WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TIM VERIFIKASI
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa keberadaan tim verifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tim verifikasi dokumen RKP Desa dibentuk berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musdes sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus dan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Keanggotaan tim verifikasi dokumen RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

(2) Dihapus

(3) Bentuk format Keputusan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tim verifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. melakukan verifikasi kelengkapan, persyaratan, penilaian kelayakan dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Perubahan RKP Desa yang disusun oleh tim penyusun.
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sangadi; dan
3. Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bentuk format pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 1 terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sangadi dapat melakukan pergantian keanggotaan tim verifikasi, apabila anggota tim sudah tidak dapat melaksanakan tugas.
(2) Dihapus.

7. Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 Agustus 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

1. BENTUK FORMAT KEPUTUSAN SANGADI TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN SANGADI.....
NOMOR.....TAHUN....

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN.....

SANGADI.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah, Tim verifikasi dokumen RKP Desa ditetapkan dengan

Keputusan Sangadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sangadi.....tentang Tim Verifkasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
8. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor .. Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor ...);

9. Peraturan Desa .....Nomor.....Tahun .....tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ..... Tahun .... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah .... (...) orang yang terdiri dari unsur ....., ...dan pendamping Desa, dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :

a. melakukan verifikasi kelengkapan, persyaratan, penilaian kelayakan dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Perubahan RKP Desa yang disusun oleh tim penyusun; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sangadi.

KEEMPAT : Bentuk format pelaksanaan tugas verifikasi oleh tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim verifikasi bertanggungjawab kepada Sangadi dan diberikan

operasional pendukung pelaksanaan tugas seperti alat tulis kantor, makan minum dan honorarium.

KEENAM : Operasional Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran.....dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.

KETUJUH : Tim verifikasi Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang berasal dari unsur pendamping Desa, tidak diberikan honorarium.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
SANGADI.....

tanda tangan/cap

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN SANGADI.....
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TIM VERIFKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN.....

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unsur
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....

SANGADI.....

tanda tangan/cap

(nama lengkap tanpa gelar)

II. BENTUK FORMAT PELAKSANAAN VERIFIKASI

a. format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rencana anggaran biaya

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Lokasi :
Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Volume :

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Sketsa lokasi kegiatan			
2.	Dokumen survey teknis			
3.	Gambar desain			
4.	Perhitungan volume			
5.	Survey harga bahan dan alat			
6.	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7.	Perhitungan RAB			
8.	Kajian sederhana dampak lingkungan			

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
9.	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10.	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11.	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12.	Rencana penggunaan alat berat			
13.	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14.	Data pemanfaat			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu

(Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

.....

Tim Verifikasi :

1.....	1. Tanda tangan	(unsur.....)
2.....	2. Tanda tangan	(unsur.....)
3.....	3. Tanda tangan	(unsur.....)
4.....	4. Tanda tangan	(unsur.....)
5.....	5. Tanda tangan	(unsur.....)

b. format pemeriksaan dokumen untuk rencana kegiatan non fisik.

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Lokasi :
Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Volume :

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Proposal permohonan bantuan (individu atau kelompok masyarakat)			
2.	Surat perihal usulan kegiatan atau sejenisnya dari pihak terkait lainnya.			
3.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pendidikan			
4.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang kesehatan			
5.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perikanan			

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
6.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pertanian dan peternakan			
7.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang UMKM			
8.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perdagangan dan perindustrian			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu.

(Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

Tim Verifikasi :

1..... 1. Tanda tangan ..... (unsur.....)

2..... 2. Tanda tangan ..... (unsur.....)

3..... 3. Tanda tangan ..... (unsur.....)

4..... 4. Tanda tangan ..... (unsur.....)

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

